



PENETAPAN

Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Anisafitri, A.Md. RMIK. binti Syamsuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tenaga kontrak di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, bertempat tinggal di Dusun Carima, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp., dengan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman, tempat tanggal lahir Carima, 14 November 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, status jejak;



2. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, namun setelah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, memeriksa dokumen pendaftaran ternyata terdapat adanya halangan/kekurangan persyaratan, dan mengeluarkan Penolakan Pernikahan Nomor B.278/Kua.21.03.01/Pw.01/X/2021, tertanggal 24 November 2021, dengan alasan ayah kandung pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah pemohon, yaitu Syamsuddin bin Sahibe, umur 49 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Carima, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan pemohon;
4. Bahwa alasan ayah kandung pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan pemohon adalah karena ibu kandung Pemohon mengancam ingin menceraikan ayah kandung pemohon jika ayah kandung pemohon menerima lamaran Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman dengan alasan ibu kandung pemohon menolak Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman merasa tidak sederajat dan tidak sekuat dalam perekonomian;
5. Bahwa pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah kandung pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone menetapkan adhalnya wali nikah pemohon, Syamsuddin bin Sahibe, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amrnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon, bernama Syamsuddin bin Sahibe, sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan wali nikah pemohon bernama ernama Syamsuddin bin Sahibe, tidak hadir, meskipun berdsarkan Relas Panggilan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan petunjuk dan nasihat kepada pemohon untuk melakukan pendekatan dengan baik terhadap walinya agar pernikahannya dapat dilaksanakan dengan wali nasab, namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Asli penoalakan kehendak nikah Nomor B.278/Kua.21.03.01/X/2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 24 November 2021, diberi kode P.1;

2. Fotokopi KTP atas nama Anisafitri, A.Md. RMIK. binti Syamsuddin, dengan NIK 7308025801980001, penduduk Dusun Carima, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, diberi kode P.2;
 3. Fotokopi KTP atas nama Syamsuddin NIK 7308021006720001, penduduk Dusun Carima, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin dengan Nomor 7308020210150002, diberi kode P.4;
- Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

b. Kesaksian dua orang saksi:

Saksi kesatu:

Sinardi bin Hamzah, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat;
- Bahwa laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman telah melamar pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon, Syamsuddin bin Sahibe telah menyatakan tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman dengan alasan laki-laki tersebut tidak sepadan dengan pemohon;
- Bahwa pemohon berstatus perawan, demikian pula laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman masih berstatus jeaka;
- Bahwa laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman beragama Islam dan setahu saksi, taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak baik;



Saksi kedua:

Benni bin Naco, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat;
- Bahwa laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman telah melamar pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon, Syamsuddin bin Sahibe telah menyatakan tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman dengan alasan laki-laki tersebut tidak sepadan dengan pemohon;
- Bahwa pemohon berstatus perawan, demikian pula laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman masih berstatus jejak;
- Bahwa laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman beragama Islam dan setahu saksi, taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak baik;

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuat hal lagi, serta memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan Relas Panggilan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan untuk wali pemohon bernama Syamsuddin bin Sahibe, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone, akan tetapi ternyata wali pemohon tidak hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir., sehingga dengan demikian ketidakhadiran wali pemohon menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya dalam permohonan menyatakan pemohon akan melangsungkan pernikahan secara Islam dengan laki-laki bernama Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman, tetapi ayah kandung pemohon, Syamsuddin bin Sahibe, selaku wali pemohon telah menyatakan tidak bersedia (enggan) menjadi wali nikah pemohon dalam perkawinannya dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman dengan alasan tidak sepadan, maka pemohon memohon penetapan *adhalnya wali* pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang bahwa bukti P.1, yang diajukan oleh pemohon, formal hanya surat bisa, isinya memuat tentang penolakan kehendak nikah, karena kekurangan wali nikah pemohon, akan tetapi bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti tersebut setara dengan akta autentik, sehingga dengan demikian terbukti wali nikah pemohon menolak menjadi wali nikah

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



pada pernikahan pemohon dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh pemohon, berupa KTP pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu bukti tersebut dapat disetarakan dengan akta autentik, oleh karenanya terbukti pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Carima, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh pemohon, berupa KTP atas nama Syamsuddin bin Sahibe, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu bukti tersebut dapat disetarakan dengan akta autentik, oleh karenanya terbukti pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Carima, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh pemohon, berupa Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin bin Sahibe, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu bukti tersebut dapat disetarakan dengan akta autentik, oleh karenanya terbukti pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Carima, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan di antara keluarga Syamsuddin bin Sahibe, adalah pemohon sebagai anak kandung Syamsuddin bin Sahibe.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terdapat bukti pemohon telah dilamar oleh laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman, dan telah disepakati pelaksanaan akad nikah dalam waktu dekat, sementara ayah kandung pemohon sebagai wali nikah pemohon menolak untuk menjadi wali, karena menganggap laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman tidak sepadan d Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirmangn pemohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti pihak keluarga telah melakukan upaya agar wali pemohon dapat bertindak sebagai wali nikah pemohon, akan tetapi tetap menolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah anak kandung dari Syamsuddin bin Sahibe;
2. Bahwa, pemohon dan calon suaminya telah bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan, dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
3. Bahwa wali nikah pemohon tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadiran wali pemohon menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, wajib ada wali nikah bagi calon mempelai wanita, karena wali nikah adalah salah rukun pernikahan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab, dan wali hakim. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak saudara menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali atau walinya adhal.

Menimbang, bahwa wali nikah dapat disebut adhal apabila menolak untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam, dan sebagaimana terbukti ayah kandung pemohon, sebagai wali nasab pemohon, enggan menjadi wali pada pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon.

Menimbang, bahwa kesepadanan dalam syariat Islam adalah kesepadanan dalam hal agama, keturunan, kecantikan/ketampanan, dan harta kekayaan. Akan tetapi, yang paling diutamakan adalah *agama* dan *akhlak* sesuai dengan hadis Nabi yang artinya berbunyi: *"Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."*

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta di persidangan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman, beragama Islam, dan tidak ternyata berakhlak buruk, dan antara pemohon dengan Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman terdapat perbedaan status sosial, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi wali pemohon untuk menolak atau enggan menjadi wali nikah.

Menimbang, bahwa pemohon dan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman yang dinilai telah sepadan dalam hal agama dan akhlak, ternyata keduanya telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahan. Kesepakatan antara keduanya patut diduga telah diketahui oleh keluarga, dan masyarakat sekitar sehingga menjadi sesuatu yang



rumit jika pernikahan yang telah direncanakan batal dilaksanakan hanya karena wali nikah tidak merestuinnya (*adhal*).

Menimbang, bahwa demikian pula fakta persidangan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman, adalah seorang jelek, beragama Islam, dan tidak ternyata berakhlak buruk, maka wali pemohon, Syamsuddin bin Sahibe, tidak akan menjadi wali nikah pemohon dalam pernikahannya dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman, majelis hakim menilai tidak beralasan, sehingga wali pemohon tersebut harus dinyatakan telah *adhal*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, dalam pelaksanaan akad nikah pemohon dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman, Pengadilan Agama Watampone perlu menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, untuk bertindak sebagai wali hakim.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab l`anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وإن أشد تجروا في ما سلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, maka permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan wali nikah pemohon, Syamsuddin bin Sahibe, telah *adhal*.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon, Anisafitri, A.Md. RMIK. binti Syamsuddin dengan laki-laki Hasbi Assiddik, A.Md. Tra. bin Sudirman;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari tanggal 9 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman, masing-masing hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hunaena, M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2021/PA Wtp.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).